

# **PERSOALAN-PERSOALAN POKOK DALAM PROFESI HUKUM DI INDONESIA**

**Putra Halomoan HSB**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN

Padangsidempuan

Jl. HT. Nurdin, KM 4.5 Sihitang

Email: [putrahsb.halomoan@gmail.com](mailto:putrahsb.halomoan@gmail.com)

## **Abstract**

In the process of law enforcement done in indonesia first talk about profession in this case legal profession. Legal profession is the profession attached to and implemented by apparatus law in a government a country. Several criticisms directed good relating to quality law, obscurity various legal products pertaining to the process of legislation, and also the weak the application of the various regulations. Practices corruption in the process of law enforcement, as law and justice, judicial discriminatory or engineering judicial process is reality easy they encountered in law enforcement in this country. Judicial discriminatory made law in the land this found many problems. For that in improve the quality of the quality of professional each the profession, required certification system national and standardization, including with regard to their welfare system. In addition to the required, Education and training program integrated to continuously give build mental attitude, improved knowledge and ability professional officials the law.

**Keywords** : Problem, Profession, Law.

**Abstrak**

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia terlebih dahulu membahas tentang profesi dalam hal ini profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparat hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Beberapa kritik diarahkan baik berkaitan dengan kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum, seperti mafia hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini. Hal ini yang ditemukan banyak persoalan. Untuk itu dalam peningkatan mutu kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Disamping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut.

**Kata Kunci** : Persoalan, Profesi, Hukum.

## A. Pendahuluan

Profesi berbeda dengan pekerjaan. Sebelum kita mempersoalkan tentang hakikat profesi, terlebih dahulu perlu diungkapkan bahwa manusia sendiri adalah makhluk yang senang bekerja. Pengertian bekerja di sini harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga psikis. Darji Darmodiharjo dan Sidharta menyimpulkan bahwa bekerja merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, khususnya bagi manusia yang memasuki usia produktif. Dengan bekerja manusia akan memperoleh kepuasan dalam dirinya. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang ingin dicapai oleh manusia atas pekerjaan, semakin keras upaya yang diperlukan, dengan kata lain bahwa pekerjaan yang mendatangkan kepuasan yang tinggi itu menuntut persyaratan yang tinggi pula lalu semakin tinggi tuntutan persyaratannya, semakin psikis pula sifat pekerjaannya. Persyaratan-persyaratan yang dilekatkan kepada pekerjaan itu pula yang menyebabkan suatu pekerjaan mempunyai bobot kualitas berbeda dengan pekerjaan lain sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persyaratan suatu pekerjaan maka semakin berkualitas pekerjaan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum* ( Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2014 ), Hlm. 11

Nilai kualitas pekerjaan yang tertinggi itulah yang disebut dengan profesi. Beroep, sebagaimana yang dikutip oleh Bagir Manan, mengemukakan bahwa pengertian profesi atau profesional adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara bebas dan tetap untuk memberi pelayanan berdasarkan keahlian tertentu, dan menerima imbalan atas pelayanan tersebut, profesi yang dimaksudkan suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.<sup>2</sup> Selanjutnya Profesi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan sebuah profesi tentu tidak dapat terhindar dari persoalan-persoalan pokok yang menuntut seseorang untuk menyelesaikannya, tidak terkecuali dalam profesi hukum. Untuk itu, pemakalah akan menjelaskan persoalan-persoalan pokok dalam profesi hukum yang akan dijelaskan selanjutnya.

## **B. Pengertian Profesi Hukum**

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.

---

<sup>2</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 16.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Cet. III., Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 74.

Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama sama memiliki keahlian tertentu yang tertutup bagi orang lain. Profesi tersebut mempunyai kelompok kekuasaan tersendiri dan mempunyai tanggung jawab khusus dalam kelompok tersebut. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.<sup>4</sup>

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Diantara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya suatu standar (yang telah disepakati) secara umum mengenai pekerjaan atau tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebuah profesi terdiri dari sekelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat melakukan fungsinya di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui latihan atau training atau sejumlah pengalaman lain atau mungkin diperoleh sekaligus kedua-duanya. Penyandang profesi dapat membimbing atau

---

<sup>4</sup> Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum* ( Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2014 ), h. 76-77.

memberi nasihat dan saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia “profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya, tertentu”.<sup>6</sup> , Begitu juga halnya dengan profesi hukum. Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi asas legalitas dalam Negara hukum).

Jadi, Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam ketetapan MPR II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk mewujudkan keadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar dan tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial. Hal ini dikarenakan keadilan adalah kebutuhan dasar manusia dan keadilan merupakan nilai dan

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis , *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.10.

<sup>6</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.16-17.

keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dari martabat manusia. Oleh sebab itu, profesi hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus senantiasa menyadari bahwa dalam proses pemberian pengayoman hukum, mereka harus saling isi-mengisi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan soul Negara kita yang bersifat integralistik dan kekeluargaan.

### **C. Perkembangan dan Problematika Profesi Hukum**

Ada fenomena menarik yang patut dicatat dalam perkembangan dunia hukum di Indonesia belakangan ini. Bangkitnya kembali organisasi-organisasi keprofesian hukum, serta sorotan atau tekanan masyarakat terhadap peran lembaga peradilan, fenomena tersebut hanya merupakan beberapa tanda saja dari telah adanya proses perubahan cara pandang masyarakat terhadap institusi hukum.

Profesi (sarjana) hukum bukanlah suatu profesi kemarin dulu. Ia setua profesi kedokteran. Namun bilamana diamati profesi kedokteran, selain bertalian dengan permasalahan kode etik, dapat dicatat bahwa profesi kedokteran terus mengalami kemajuan. Bagaimana kalau profesi hukum, profesi ini selalu menjadi sorotan penting terutama di Indonesia bahwa profesi ini sering kali dijadikan batu loncatan oleh sekelompok orang untuk

kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan yang ada dalam sebuah profesi hukum.<sup>7</sup>

Kebanyakan orang akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat di “beli”, yang menang mereka yang mempunyai kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Ada pengakuan informal di masyarakat bahwa karena hukum dapat di beli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum, seperti mafia hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang dideskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (*laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful*).

---

<sup>7</sup> J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm.77-78.



Menurunnya kualitas sebagai negara hukum di Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD, itu tidak lepas dari lemahnya profesi hukum yang tergambar dalam etika para profesional hukum. Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, di samping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1. Pengaruh sifat kekeluargaan
2. Pengaruh jabatan
3. Pengaruh konsumerisme
4. Karena lemah iman.<sup>8</sup>

Atas dasar faktor–faktor tersebut, maka dapat di inventarisasi alasan–alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi. Menurut Sidharta, polemik tentang moral profesi hukum seringkali berkuat pada perdebatan tentang rumusan pasal–pasal kode etik. Sebagai warga negara sangatlah prihatin akan terjadinya banyak pelanggaran hukum di negara ini. Terlebih lagi akhir–akhir ini hukum di negara kita menjadi sorotan yang tajam. Banyak terjadi kontroversi

---

<sup>8</sup>[http://04hairullah.blogspot.com/2012/12/etika-profesi-hukum\\_19.html](http://04hairullah.blogspot.com/2012/12/etika-profesi-hukum_19.html)

mengenai hukum, bermula dari kasus yang ringan hingga kasus besar.

Pelanggaran terhadap kode etik profesi terkait masalah profesionalisme aparat hukum dalam menjalani profesinya tersebut dengan sendirinya akan berpengaruh pada penegakan hukum. Penegakan hukum tertentu tidak akan dapat berjalan karena dalam proses hukum penuh dengan tindakan-tindakan pencederaan terhadap nilai-nilai hukum. Sehingga dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “ law in action” bukan pada tataran “ law in the book”.

#### **D. Persoalan-Persoalan Pokok Dalam Profesi Hukum**

Pelaksanaan profesi hukum menghadapi persoalan-persoalan pokok antara lain: Pengetahuan yang harus dimiliki sebagai penentu kualitas pelayanan profesional hukum, dampak penyalahgunaan profesi hukum, kecenderungan pelaksanaan profesi berkembang menjadi kegiatan bisnis, menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial yang melanda sebagian jurist (ahli hukum) demi mewujudkan profesi hukum sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

##### **1. Kualitas Pengetahuan Bidang Ilmu Hukum**

Keputusan Dirjen P dan K No. 30/DJ/Kep/1983, Pasal 1 menentukan bahwa kurikulum inti program

pendidikan sarjana bidang hukum adalah untuk menghasilkan sarjana hukum yang:

- a) Menguasai hukum Indonesia
- b) Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat
- c) Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum.
- d) Menguasai dasar-dasar ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum dan hukum
- e) Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah nasional.

Hukum merupakan suatu gejala yang muncul dalam hidup manusia sebagai norma bagi kehidupan bersama. Sebagaimana hidup manusia mempunyai banyak seginya, demikian pula dengan norma-norma bagi kehidupan itu. Hukum itu seluas hidup itu sendiri. Oleh karenanya, terdapat bermacam-macam pendekatan terhadap gejala hukum, bahkan beberapa macam ilmu. Tugas utama seorang sarjana hukum ialah menafsirkan undang-undang yang berlaku secara cermat dan tepat. Namun di samping tugas pokok itu seorang sarjana hukum juga harus sanggup untuk membentuk undang-undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata

hukum yang telah berlaku. Keahlian yang diminta di sini bukan hanya suatu kemampuan teknis saja, melainkan juga kemampuan menentukan sikap yang mendapatkan akarnya pada pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, serta membuktikan diri dalam kerelaan hati untuk menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa.

## 2. Terjadinya Penyalahgunaan Profesi

Penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan yang melanda individu profesional hukum ataupun karena tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering kontras satu sama lain, yaitu: cita-cita etika yang terlalu tinggi di satu sisi dan praktik-praktik pelaksanaan pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut di sisi lain. Tak seorang jurist pun yang menginginkan perjalanan kariernya menemui hambatan sebagai akibat terjerat oleh cita-cita profesi yang terlalu tinggi dan menghindari pelayanan yang jauh dari semangat mementingkan diri sendiri. Banyak jurist mempergunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.70-74

Kalau kita mau mencoba melihat kebelakang pada peristiwa-peristiwa yang menyentuh kewibawaan hukum, seperti terjadinya pada peristiwa beberapa perawat yang mencoba membunuh beberapa pasien tua rewel, polisi yang memperlakukan tahanan secara tidak manusiawi meskipun tahanan tersebut belum terbukti bersalah, wartawan atau reporter yang memberitakan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional sehingga menyebabkan beberapa media dicabut SIUP-nya, dsb. Semua peristiwa tersebut dapat mendorong klien untuk selalu bersikap waspada dan mempertanyakan pelayanan profesional yang selayaknya diterima.

Dalam upaya preventif penyalahgunaan profesi hukum, kiranya perlu dirumuskan kanon etika profesional yang dapat menghapus atau menghambat pengucilan para klien dari hak-haknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 3. Kecendrungan Profesi menjadi Kegiatan Bisnis

Kecendrungan ini terjadi sedikit-banyak ditentukan atau disebabkan oleh person-personnya sendiri, baik di dalam profesinya maupun di luar profesi. Memang tidak kita sangkal bahwa kegiatan para jurist hampir dapat dihubungkan dengan kehidupan dalam dunia bisnis, bahkan selalu siap untuk “mengadopsi” penampilan lahiriahnya. Woodrow Wilson pernah

mengamati bahwa “para penasihat hukum sudah lama dalam keadaan bahaya terdampar karena kepentingan-kepentingan bisnis khusus”. Sudah banyak orang dalam profesi ini menggunakan kemahirannya untuk menghindarkan diri dari ketentuan pajak khusus, ketentuan tarif dsb. Sebuah pernyataan pernah muncul dalam majalah “The Annals” yang diterbitkan oleh The American Academy of Political and Social Science, menaruh perhatian banyak pada profesi penasihat hukum dengan menyebutkan bahwa dari berbagai penjuru kita mendengar keluhan tentang norma-norma peradilan yang semakin diremehkan, etika semakin melemah, penyalahgunaan biaya yang dibebankan kepada klien, komersialisasi praktek hukum, bahkan sampai pada adanya pernyataan tuduhan bahwa banyak penasihat hukum dianggap terlibat dalam kelompok-kelompok yang bersekongkol dalam tindak kejahatan dan menjatuhkan nama baik profesi tersebut. Dengan kata lain, kondisi tersebut menunjukkan gejala pelecehan hukum dan pemeliharaannya. Bahkan profesi jurist tidak lagi dianggap sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia) melainkan *profession miners money* (profesi penambang uang).<sup>10</sup>

#### 4. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 75-77.

Terlalu sedikitnya kesadaran sosial dikalangan para anggota profesi hukum dapat dianggap sebagai sebuah “state of affairs”. Kondisi ini ditandai oleh adanya gejala di mana orang meninggalkan keyakinannya tentang wibawa hukum. Hal ini terjadi tidak hanya pada saat kegiatan para pokrol amatiran mulai dilarang, melainkan juga saat karier para pakar hukum atau penasihat hukum terkenal mulai diuji sehingga banyak dari antara anggota profesi hukum mulai menjual jasa mereka demi perolehan penghasilan yang lebih tinggi. Di luar profesi mungkin mereka menyediakan dirinya bagi kesejahteraan umat manusia, namun dalam kegiatan-kegiatan profesionalnya mereka justru menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya sendiri. Orang-orang yang terkemuka dalam profesi hukum yang memiliki kedudukan yang baik dalam asosiasi peradilan mungkin banyak menghabiskan waktunya untuk menasihati orang lain secara individual atau untuk menjadi penasihat hukum beberapa perusahaan tentang bagaimana memperoleh sertifikat, sambil mengarahkan praktik hukumnya dalam cara-cara yang justru bertentangan dengan semangat dan isi hukum. Kepincangan-kepincangan tersebut di atas tidak akan terjadi bila para penegak hukum dan keadilan sebagai penyandang profesi membatasi diri pada

perkara-perkara teknis, menutup segala bentuk permainan “pintu belakang”, serta menghindarkan diri dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, untuk kemudian memupuk rasa kesadaran yang tinggi tentang kepentingan anggota-anggota masyarakat pada umumnya. Jadi, ketika seseorang dalam menjalankan sebuah profesi hukum harus senantiasa menjaga semangat Tri Dharma Profesi yaitu: Kebenaran, keadilan, dan Kemanusiaan.<sup>11</sup>

#### **E. Profesi Hukum Bagi Penegakan Hukum di Indonesia**

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 76-78.



Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa pengacara dan hakim. Sehingga seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagaimana penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.

Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (institutionalized). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula

keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Oleh sebab itu, profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi:

1. legislator (politisi),
2. perancang hukum (legal drafter),
3. advokat,
4. notaris,
5. pejabat pembuat akta tanah,
6. polisi,
7. jaksa,
8. panitera,
9. hakim, dan
10. arbiter atau wasit.

Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Agenda pengembangan kualitas profesional di kalangan profesi hukum ini perlu dipisahkan dari program

pembinaan pegawai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut. Seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan.

Di samping itu, pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan sebagainya. Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.<sup>12</sup>

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*).

---

<sup>12</sup> <http://Peran Pelaku Profesi Hukum di Indonesia.com>

Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan profesi hukum sebagai profesi yang mulia. Profesi hukum sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) harus didasarkan pada kejujuran, kebenaran, dan kepekaan untuk segala permasalahan sosial yang ada, bukan saja hukum harus diterapkan, melainkan juga keadilan harus ditegakkan. Apalah artinya seorang aparat hukum yang pandai, terampil, luwes, dan murah senyum kalau ia tidak jujur, perilakunya tidak benar, serta sikap etisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi moral, apalagi dari segi agama. Maka dari itu perlunya etik profesi menjadi suatu syarat yang bersifat *conditio sine qua non* dalam profesi hukum.

#### **F. Peran Etika dalam Profesi Hukum**

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatatur hukum dalam pemerintahan suatu negara. Kalau diadakan penelusuran sejarah, maka akan dapat dijumpai bahwa etika telah dimulai oleh Aristoteles, hal ini dapat dibuktikan dengan bukunya yang berjudul ETHIKA NICOMACHEIA. Dalam buku ini Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan

seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistik, yaitu memperhatikan orang lain dengan demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya manusia itu *zoon politicon*.

Etika profesi hukum ialah Ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesia. Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika dikalangan aparat penegak hukum, dapat dilihat pada saat para aparat penegak hukum yang hanya mementingkan uang, popularitas, dan mengabaikan kepentingan umum, yang mana hal ini tentunya merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum sehingga menyebabkan konsorsium ilmu hukum memandang perlu memiliki etika dan moral oleh setiap profesi hukum, apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan

---

<sup>13</sup>Suhrawardi K. Lubis , *Ibid*, hlm.3-4.

menjadi wacana publik yang sangat menarik. Dengan adanya etika profesi hukum diharapkan lahirnya sarjana-sarjana hukum yang profesional dan beretika. Pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan khususnya dalam bidang itu, oleh karena itu setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Untuk itu tentunya memerlukan keahlian dan berkeilmuan.

Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia profesional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka

melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi hukum kita harus mengutamakan etika dalam setiap berhubungan dengan masyarakat khususnya warga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum itu selain bersifat kepercayaan yang berupa *hablun min al-nas* (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada *hablun min Allah* (hubungan vertikal), yang mana *hablun min Allah* itu terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya kita harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdikan kepada perintah-Nya yang antara lain cinta kasih kepada-Nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas yang pada hakikatnya merupakan amanah profesi hukum. Dan dengan itu profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka ia (pengemban profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata. Menyangkut etika profesi hukum ini di ungkapkan

oleh Arif Sidhrta bahwa etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi yang harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan ideologi negara kita.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas terlihat betapa eratnya hubungan antara etika dengan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan ketertiban, kedamaian yang berkeadilan yang merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari harkat dan martabat manusia. Hukum, kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran, etika dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu,

---

<sup>14</sup> [http://Fungsi Etika bagi Profesi Hukum.com](http://Fungsi%20Etika%20bagi%20Profesi%20Hukum.com)



serta muara dari hukum. Sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri.

Oleh sebab itu etika yang didasari Agama dan Pancasila merupakan sebuah solusi dalam penyelenggaraan, penegakan, perdamaian, untuk terwujudnya keadilan yang harus selalu diupayakan oleh para penganut profesi hukum sebagai profesi yang mulia.

### **G. Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas,dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan-persoalan pokok dalam profesi hukum adalah:

1. Kualitas Pengetahuan Bidang Ilmu Hukum
2. Terjadinya Penyalahgunaan Profesi
3. Kecendrungan Profesi menjadi Kegiatan Bisnis
4. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial

Oleh sebab itu, profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu kesejahteraannya dengan meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut maka diperlukan system sertifikasi nasional dan standarisasi,termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya.Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus-menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan professional apra hukum tersebut.

Karena itu Profesi hukum sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) harus didasarkan pada sebuah Kejujuran, Kebenaran, dan Kepekaan untuk segala permasalahan sosial yang ada, bukan saja hukum harus diterapkan, melainkan juga keadilan harus ditegakkan. Oleh sebab itu etika merupakan salah satu solusi dalam penyelenggaraan, penegakan, perdamaian, untuk terwujudnya keadilan yang harus selalu diupayakan oleh para pengemban profesi hukum sebagai profesi yang mulia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. III., Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2014.
- Suhrawardi K. Lubis , *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- [http://Peran Pelaku Profesi Hukum di Indonesia.com](http://PeranPelakuProfesiHukumdiIndonesia.com)
- [http://Fungsi Etika bagi Profesi Hukum.com](http://FungsiEtikabagiProfesiHukum.com)
- [http://04hairullah.blogspot.com/2012/12/etika-profesi-hukum\\_19.html](http://04hairullah.blogspot.com/2012/12/etika-profesi-hukum_19.html)